



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 07 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG NOMOR 04 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PASAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

- MENIMBANG** : bahwa beberapa ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 04 Tahun 1990, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Dewasa ini, oleh karena itu perlu diadakan perubahan dan penyesuaian, dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah .
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negera dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang Waktu pengesahan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 04 Tahun 1990 tentang Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG NOMOR : 04 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PASAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor : 04 Tahun 1990 tentang Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 376/P Tahun 1990 tanggal 2 Nopember 1990 dan diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1990 Nomor 6 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 setelah huruf o ditambah huruf p yang berbunyi :

p. Tempat Pengaruh Pasar : adalah tempat-tempat di sekeliling Pasar dengan radius 100 M dari batas luar areal Pasar.

B. Pasal 6 ayat (4) diubah dan harus dibaca :

Surat ijin dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dan setiap 1 (satu) tahun sekali diadakan pemeriksaan ulang dengan dibebani biaya leges sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

C. Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2 diubah dan harus dibaca :

Pemakaian pelataran untuk tempat dasaran para pedagang grobatan/lesehan yang kurang dari 4 M 2 untuk Pasar Daerah kelas I, II dan III, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;

D. Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 1 dan 2 diubah dan harus dibaca :

1. Pemakaian untuk penjualan ternak besar setiap ekor sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) ;
2. Pemakaian untuk penjualan ternak kecil setiap ekor sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) .

E. Diantara BAB V dan BAB VI ditambah BAB baru yaitu BAB V A yang berbunyi :

BAB V A
TEMPAT PENGARUH PASAR

F. Diantara pasal 12 dan pasal 13 ditambah pasal baru yaitu pasal 12 A yang berbunyi .

Pasal 12 A

Setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan tempat pengaruh pasar untuk kegiatan perdagangan, dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari ketentuan retribusi pasar yang berlaku .

G. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); pasal 5, pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat 1 dan (3), pasal 9 ayat (1), (2), (4) dan (5); pasal 12 A ; pasal 13 ayat (1); pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan tindak pidana pelanggaran .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang .

Lumajang, 9 m e i 1995

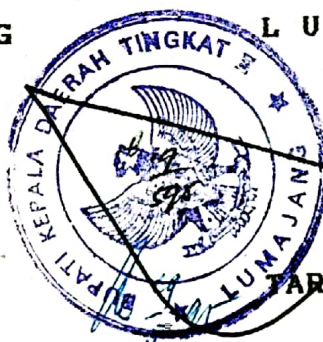
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG



Ketua,

Drs. SOEPADNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G



TARMIN HARIADI

20/5/95

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 07 TAHUN 1995

TENTANG

**PERUBAHAN PIERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG NOMOR 04 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PASAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG**

I. PENJELASAN UMUM

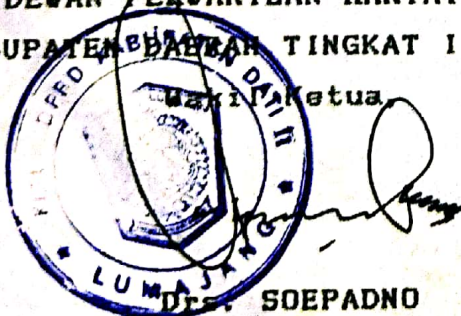
Bahwa beberapa ketentuan yang mengatur tentang retribusi Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 04 Tahun 1990 yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, oleh karena itu perlu diadakan perubahan dan penyesuaian tarip retribusinya .

Perubahan Peraturan Daerah ini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat, disamping meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan pasal II : Cukup Jelas .

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG**



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG**



20
5 8